



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan : Sentosa No.40 A Meulaboh Kode Pos 23616
Email : panwasluacehbarat21@gmail.com

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 02 /PM.00.02/K.AC-01/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia pada hari senin dan selasa tanggal 11 dan 12 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tanggal 05 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sebagai anggota Tim Pengawas Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KESATU**
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Panwaslih Kabupaten Aceh Barat
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, menyusun alat kerja Pengawasan pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 06 Januari 2023

KETUA,

MARZALITA



Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat
Nomor : **02**/PM.00.02/K.AC-01/01/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I <i>Koordinator dan Pengarah</i>			
1	Marzalita, SE., M.Si.	Ketua	Pengarah
2	Romi Juliansyah, SE.,M.Si.	Anggota	Pengarah
II <i>Penanggung Jawab</i>			
4	Bakhtiar, S.Pd.I.	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat / Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Penanggung Jawab
III <i>Ketua dan Sekretaris</i>			
5	Dedi Muslani, SE.	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Yani Mulyani, A.Md.	Staf Pelaksana PNS	Sekretaris
IV <i>Anggota</i>			
7	Romi Madmola, S.Sos.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
8	Heri Juanda, SH.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
9	Arie Sahputra, SH.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
10	Zubir, S.AB.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
11	Aulia Abdi	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
12	Eli Suriani, S.Pd.	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota


KETUA,
MARZALITA